

UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN TEBET

IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK

(DI FASILITAS KESEHATAN)

NOMOR 38/B.27/31.74.01.1001.32.SPU-2/3/TM.09.74/e/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tebet memberikan Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik Kepada:

BAYU PRADANA

Tempat / Tanggal Lahir : KARANGANYAR / 28 September 1996

NIK : 3313142809960003

Alamat Rumah : KEBAKDEMANG RT/RW: 004/007, KEMIRI, KEBAKKRAMAT, KABUPATEN KARANGANYAR, JAWA TENGAH,

KODEPOS:-

Nomor STR : 11 14 5 1 2 23-4708164

Untuk berpraktik sebagai Ahli Teknologi Laboratorium Medik pada :

Nama Fasilitas Kesehatan : PUSKESMAS KECAMATAN TEBET

Alamat Fasilitas Kesehatan : JL. TEBET TIMUR II NO. 9 RT/RW: 006/005, TEBET TIMUR, TEBET, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA,

KODEPOS:12820

 $Surat\ Izin\ Praktik\ Ahli\ Teknologi\ Laboratorium\ Medik\ ini\ berlaku\ sampai\ dengan\ tanggal\ 28\ September\ 2028$





Dikeluarkan di : Jakarta Pada tanggal : 17 Juli 2023

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN TEBET

> Adrian Sutedi NIP. 196608291993031003

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- $2.\ Ketua$ Perhimpunan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia

*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)